



PUTUSAN

Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. ANDALAN JAYA MINERAL, sebuah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ANDALAN JAYA MINERAL Nomor: 14 tanggal 15 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Drs. BAMBANG GUNAWAN, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W7-05702 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 23 Mei 2007, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANDALAN JAYA MINERAL Nomor: 01 tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan CLAUDIA, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0078277.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ANDALAN JAYA MINERAL tanggal 4 Oktober 2019;

Dalam hal ini diwakili oleh **APRILLIA ASTENA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Berlian No. 1, RT 009 RW 011, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Pelajar/

Halaman 1 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa, dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama PT. ANDALAN JAYA MINERAL;**

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2U/IDS-2022 tanggal 20 April 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. IVAN DENDY SALMON, S.H.;
2. TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, S.H.;
3. MARNO, S.H.;
4. SARDI ACHSAN, S.H.;
5. SANDY PRASETYA MAKAL, S.H.;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum IVAN.D.SALMON & Partner, beralamat di Blok V3 Nomor 15 BTN Palupi, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail ivandendysalmon.ids@gmail.com;
Selanjutnya di sebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N:

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0521/HKM/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
2. ABDUL GAFAR SALAM, S.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ABDUL GAFAR SALAM DAN REKAN;
3. HASNAWATI MULUDE, S.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ABDUL GAFAR SALAM DAN REKAN;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi

Halaman 2 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada *e-mail* abdulgafarsalamsh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 39/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 25 April 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 39/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 25 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 39/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 25 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 39/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal tanggal 25 April 2022 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 39/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 2 Juni 2022 tentang Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 2 Juni 2022 tentang Jadwal Persidangan;
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Pihak dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 April 2022 dengan register Perkara Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Juni 2022, selengkapnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah: Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. ANDALAN JAYA MINERAL berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ANDALAN JAYA MINERAL Tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Jo. Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan; *Pasal 47, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama. Pasal 54 ayat (1), Gugatan sengketa tata usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;*
2. Bahwa ketentuan di atas intinya mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya dalam hal ini kedudukan Tergugat berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
3. Bahwa Kemudian, berdasarkan Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan; *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata*

Halaman 4 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai”:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara Lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat;*
4. Bahwa Lebih lanjut, Kewenangan peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan berdasarkan Pasal di atas Objek Gugatan bukan hanya tentang pengujian tentang sah atau tidaknya keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga di perluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang di dalamnya juga tidak lain adalah sengketa tindakan faktual, dan terhadap gugatan a quo tidak lain merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan: *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”;*
5. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad),

Halaman 5 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



menyebutkan: “Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah Permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan”, dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan: “Pengadilan adalah pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara”;

6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan; “Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”, dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan: “pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif”;
7. Bahwa namun demikian, khusus terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang

Halaman 6 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



bersifat “tidak bertindak” (Omission) sebagaimana obyek sengketa dalam perkara aquo, diberikan penegasan bahwa tidak diperlukan upaya administratif. Hal ini secara tegas tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang menegaskan pada pokoknya bahwa: **“Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif”**.

8. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) aquo dari segi kewenangan, dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mengatur secara intern lembaga peradilan namun dapat berimplikasi kepada masyarakat umum.
9. Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat **“tidak bertindak” (Omission)**, yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, maka menurut Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.
10. Bahwa berdasarkan ketantuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diatas, tafsir Keputusan TUN dan sengketa Tata Usaha Negara termasuk pula didalamnya mengenai tindakan

Halaman 7 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



pemerintahan sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo.

11. Bahwa Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 14 Ayat (1) jo. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 3: *"Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan usulan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".*

Pasal 14 Ayat (1): *"penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi"*

Pasal 404: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"*

12. Bahwa berdasarkan Informasi lisan yang di peroleh oleh Penggugat melalui dinas Energi dan sumber daya mineral provinsi Sulawesi Tengah bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ANDALAN JAYA MINERAL berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ANDALAN JAYA MINERAL Tanggal 23 Desember 2010 **tidak ikut dan tidak termasuk dalam data izin pertambangan yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima dokumen perizinin sector pertambangan Mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;**



13. Bahwa karena Bupati Morowali (TERGUGAT) berdomisili dan/atau berkedudukan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan demikian TERGUGAT masuk dalam wilayah Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus Perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Selanjutnya Di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, menyebutkan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*". Kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan

Halaman 9 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan: “(1). *Gugatan diajukan paling lama 90 sembilan puluh Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*” Dan ayat “(2). *Selama Warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima*”;

2. Bahwa tindakan badan dan pejabat pemerintahan baru diketahui secara faktual bahwa Tergugat tidak menyerahkan atau tidak bertindak tanggal 1 Oktober 2021 dengan uraian sebagai berikut;
 - Bahwa PT. ANDALAN JAYA MINERAL merupakan badan hukum perdata yang resmi mendapat izin usaha Pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Morowali sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANDALAN JAYA MINERAL Tanggal 23 Desember 2010.
 - Bahwa pada saat serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, yang mana Dokumen PT. ANDALAN JAYA MINERAL (PENGGUGAT) tidak diikutsertakan;
 - Bahwa Manajemen PT. ANDALAN JAYA MINERAL (PENGGUGAT) pada tanggal 29 September 2021 mendatangi Kementerian ESDM RI di Jakarta untuk mengecek pada Minerba One Data Indonesia (MODI) terkait keberadaan PT. ANDALAN JAYA MINERAL, akan tetapi pihak kementerian menjelaskan bahwa IUP PENGGUGAT belum diserahkan dari pemerintah Provinsi. Dan pada tanggal 1 oktober 2021 Manajemen

Halaman 10 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



meminta kepada Saudara Jalil agar mengecek pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa informasi yang PENGUGAT per oleh mengenai Dokumen PT. ANDALAN JAYA MINERAL (PENGUGAT) tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini TERGUGAT, diketahui oleh PENGUGAT melalui salah satu staf perusahaan atas nama **Jalil** dari Informasi Lisan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah yang bernama **MASHUDI** yang merupakan Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan pada tanggal 1 Oktober 2021. Disebutkan bahwa PT. ANDALAN JAYA MINERAL selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak terdaftar dalam database perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah karena tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali sesuai Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016.

Bahwa secara Faktual PENGUGAT baru mengetahui jika dokumen IUP Penggugat tidak diserahkan tanggal 1 Oktober 2021.

3. Bahwa sebelum perkara aquo didaftarkan, PT. ANDALAN JAYA MINERAL pernah mengajukan gugatan terkait tindakan pemerintah Kabupaten Morowali yang tidak bertindak atau tidak menyerahkan dokumen PENGUGAT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana register perkara Nomor: 65/G/TF/2021/PTUN.PL dan telah mendapat putusan oleh Majelis Hakim secara elektronik pada hari Selasa 12 April 2022, Adapun Amar putusan perkara Nomor: 65/G/TF/2021/PTUN.PL sebagai berikut;

Halaman 11 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 380.000 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
4. Bahwa amar Putusan perkara 65/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 12 April 2022 adalah tidak dapat diterima, dengan pertimbangan pokok tidak dapat diterima, hal tersebut karena aspek formil gugatan tidak terpenuhi. Terhadap putusan pengadilan yang demikian masih memungkinkan diajukan gugatan baru.
5. Bahwa terkait dengan pengajuan gugatan baru maka tenggang waktu pengajuan gugatan bersandar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991, pada romawi V butir (1) dan (2) menyebutkan bahwa;
- 1). *Perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 55 Terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.*
 - 2). *Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.;*
6. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat baru mengetahui jika Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak melakukan tindakan (omission) pada tanggal 1 Oktober 2021, dan jika Merujuk Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk pelaksanaan Beberapa ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V buti (1) dan (2) maka tenggang waktu menjadi tertunda.
7. Bahwa upaya administrasi sebagaimana diuraikan pada BAB sebelumnya dijelaskan dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno

Halaman 12 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang menegaskan pada pokoknya bahwa: ***“Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif”***.

8. bahwa terkait dengan penjelasan diatas, maka perhitungan tenggang waktu adalah sebagai berikut;

- Penggugat mengetahui jika Tergugat tidak bertindak sejak tanggal 1 Oktober 2021
- Gugatan di daftarkan tanggal 1 November 2021. **(28 hari kalender)**
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanggal 12 April 2022. Artinya sejak tanggal 29 Oktober 2021 hingga 12 April 2022 tertunda (geschorst) sehingga perhitungan dimulai Kembali tanggal 12 April 2022. Dan di daftarkan tanggal 24 April 2022 **(12 hari kalender)**
- Oleh karena berdasarkan perhitungan diatas, maka gugatan masih dalam tenggang waktu, yaitu **(40 hari kalender)**, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tenggang waktu Pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian gugatan PENGUGAT layak untuk diterima.

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

1. **PT. ANDALAN JAYA MINERAL**, merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 14 tanggal 15 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Drs. BAMBANG GUNAWAN, S.H Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan

Halaman 13 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-05702.HT.01.01-TH.2007, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas tanggal 23 Mei 2007, yang telah mengalami beberapa kali perubahan akta, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. ANDALAN JAYA MINERAL** Nomor: 01 tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan CLAUDIA, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0078277.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas **PT. ANDALAN JAYA MINERAL** tanggal 4 Oktober 2019.

2. Bahwa sebagaimana Akta Pendirian Perseroan PT. ANDALAN JAYA MINERAL Terbatas Nomor: 14 tanggal 15 Maret 2007 pada Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 11 ayat 3 menyebutkan :
 - "Direksi berhak mewakili Perseroan didalam atau diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik kepengurusan maupun kepemilikan";
3. Bahwa Nona Aprillia Astena selaku direktur Utama PT. ANDALAN JAYA MINERAL diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. ANDALAN JAYA MINERAL** Nomor: 01 tanggal 2 Oktober 2019 pada Pasal 3 angka romawi II. Susunan Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut, Direksi : Direktur Utama : Nona Aprillia Astena, Direktur Tuan Steven Suman Dewan Komisaris : Komisaris Tuan Bobby Teja Kusuma;
4. Bahwa **PT. ANDALAN JAYA MINERAL** adalah badan hukum yang diwakili oleh Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. ANDALAN JAYA MINERAL** Nomor: 01 tanggal 2 Oktober 2019, yang kepentingannya

Halaman 14 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan akibat tindakan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah dalam hal ini TERGUGAT;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) *menyebutkan: "Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan"*. Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) *menyebutkan "Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan"*
6. Bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (no interest, no action), Asas mana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut: *"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*.
7. Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (actual injury) namun meliputi pula kerugian yang

Halaman 15 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifatnya potensial (potential injury) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a) dst...;
- b) dst.;
- c) dst...;
- d) dst...;

e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

8. Bahwa dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata serta untuk menggugat suatu badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;
9. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANDALAN JAYA MINERAL Tanggal 23 Desember 2010 yang tidak diserahkan oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka hal tersebut adalah bentuk pelanggaran hukum yang mengakibatkan munculnya kerugian dan atau potensi kerugian kepada PENGGUGAT.
10. Bahwa tindakan badan dan /atau pejabat pemerintahan yang menjadi Objek Gugatan telah menimbulkan kerugian **± sebesar Rp.**

Halaman 16 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dalam hal ini kerugian yang dimaksud digunakan untuk kegiatan eksplorasi PT. ANDALAN JAYA MINERAL yang meliputi :

- Pembuatan alat Uji
- Pengambilan Sampel

maupun akan adanya potensi kerugian yang berujung pada terhentinya aktivitas usaha, yang mana TERGUGAT tidak menyerahkan dokumen pada Tanggal 12 April 2016, Sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANDALAN JAYA MINERAL Tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga kerugian tersebut timbul. Selanjutnya karena gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), untuk itu PENGGUGAT memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan gugatan dalam Perkara a quo;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

V. POSITA

1. **PT. ANDALAN JAYA MINERAL**, merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Utara,

Halaman 17 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 14 tanggal 15 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Drs. BAMBANG GUNAWAN, S.H Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-05702.HT.01.01-TH.2007, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas tanggal 23 Mei 2007, yang telah mengalami beberapa kali perubahan akta, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. ANDALAN JAYA MINERAL** Nomor: 01 tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan CLAUDIA, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0078277.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas **PT. ANDALAN JAYA MINERAL** tanggal 4 Oktober 2019.

2. Bahwa PENGGUGAT dalam menjalankan usaha pertambangan yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang mana Lokasi Pertambangannya terletak di Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Kode wilayah MW 031 seluas 1.042 Ha. (seribu empat puluh dua hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANDALAN JAYA MINERAL Tanggal 23 Desember 2010;
3. Bahwa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban eksplorasi telah dilakukan oleh PENGGUGAT, tanggung jawab tersebut antara lain:
 - a. Menyertakan Dokumen Teknis;
 - b. Menyertakan Dokumen Lingkungan;
 - c. Menyertakan Dokumen Finansial;
 - d. Menyertakan Dokumen Administrasi Perseroan;

Halaman 18 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Oleh karena kelengkapan dokumen tersebut, TERGUGAT telah menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud;

4. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dalam menjalankan Operasi Produksi Pertambangan, PENGGUGAT memegang IUP berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANDALAN JAYA MINERAL Tanggal 23 Desember 2010;
5. Bahwa sejak pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali (TERGUGAT) Kepada PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah menerbitkan Pencabutan IUP dimaksud, karena pada prinsipnya IUP PENGGUGAT tersebut tidak pernah melanggar kewajiban;
6. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengenai pertambangan telah beralih yang mana dahulunya merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten dalam hal ini TERGUGAT setelah berlakunya undang-undang tersebut menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum di dalam lampiran undang-undang dimaksud pada huruf c tentang pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, angka (2) tentang mineral dan batubara;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *menyatakan "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."*;
8. Bahwa pada saat serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh TERGUGAT kepada

Halaman 19 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, yang mana Dokumen PENGGUGAT tidak diikutsertakan;

9. Bahwa informasi yang PENGGUGAT peroleh mengenai Dokumen PT. ANDALAN JAYA MINERAL (PENGGUGAT) tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini TERGUGAT, diketahui oleh PENGGUGAT dari Informasi Lisan dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah yang bernama **MASHUDI** pada tanggal 1 Oktober 2021;
10. Bahwa karena keadaan sebagaimana dimaksud di atas, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat perihal Keberatan tanggal 4 Oktober 2021 kepada TERGUGAT, yang telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 5 Oktober 2021, namun hingga saat diajukannya Gugatan ini Surat PENGGUGAT tersebut tidak mendapat jawaban dari TERGUGAT;
11. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan Dokumen milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud, kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan kesalahan yang mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan/atau kesengajaan sangat bertentangan dengan Pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai:

- a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 20 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara Lainnya;
- c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d) Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f) Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat;

13. Bahwa jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan: *"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*;
14. Bahwa Objek Sengketa merupakan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, yang mana TERGUGAT tidak menyerahkan dokumen merupakan tindakan faktual, padahal diketahuinya bahwa PENGGUGAT adalah pemegang hak sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANDALAN JAYA MINERAL Tanggal 23 Desember 2010;
15. Bahwa TERGUGAT telah abai, atau tidak melakukan perbuatan Konkret berupa penyerahan dokumen PT. ANDALAN JAYA MINERAL (PENGGUGAT) berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANDALAN JAYA MINERAL Tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, hal tersebut merugikan hak hukum PENGGUGAT

Halaman 21 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



yang terqualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa dan mengakibatkan timbulnya kerugian;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan: *"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*, dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan: *"Pejabat Pemerintahan adalah Unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara lainnya"*, dan untuk itu TERGUGAT yaitu Bupati Morowali yang tidak lain adalah Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan yang memiliki kewenangan melakukan tindakan pemerintahan berupa menyerahkan dokumen milik PENGGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
17. Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka bisa dipastikan secara hukum TERGUGAT memiliki fungsi, tanggung jawab, tugas dan kewajiban menyerahkan Dokumen milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 22 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



18. Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, yang mana dokumen PENGGUGAT tidak diikutsertakan, maka sepatutnya perbuatan tersebut merupakan tindakan yang Diskriminatif yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
19. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT tersebut di atas maka timbullah hubungan hukum atau sengketa antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
20. Bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad));
21. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) salah satunya bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri/pembuat, sebagaimana pula dimaksud di dalam Osterman Arrest Hoge Raad 20 November 1924;
22. Bahwa seharusnya TERGUGAT berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun perintah Pasal dimaksud tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT menjadi pihak yang dirugikan, karena Dokumen PT. ANDALAN JAYA MINERAL (PENGUGAT) yang seharusnya sudah tercatat secara

Halaman 23 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



resmi dalam arsip pada Pemerintah Sulawesi Tengah, sampai saat ini masih berada pada TERGUGAT;

23. Bahwa TERGUGAT harus segera secara seketika menyerahkan segala Dokumen PT. ANDALAN JAYA MINERAL (PENGGUGAT) kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mencatatnya di dalam berita acara penyerahan dokumen, karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan TERGUGAT;
24. Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana dimaksud, menimbulkan atau setidaknya mengakibatkan kerugian sebagaimana telah diuraikan di atas sebelumnya;
25. Bahwa selain bertentangan dengan hukum, perbuatan TERGUGAT sebagaimana dimaksud juga telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, antara lain:
 - a. **Asas Kepastian Hukum** sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan *"Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan."*, Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha pertambangan milik PENGGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana perintah Pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan upaya administrasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT juga tidak ditindak lanjuti dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga dengan demikian TERGUGAT telah melanggar Asas Kepastian Hukum yang mana bisa berdampak pada upaya menghambat investasi di Daerah. Selain itu perlu diketahui PENGGUGAT memiliki kelengkapan Dokumen Produksi yang dibuat sesuai dengan mekanisme hukum;

Halaman 24 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



- b. **Asas Ketidakberpihakan** sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan: *“Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”* Bahwasanya serah terima dokumen perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana Dokumen PENGGUGAT tidak diikutsertakan, maka perbuatan tersebut adalah tindakan yang diskriminatif;
- c. **Asas Kecermatan** sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan: *“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”* Berdasarkan uraian tersebut, TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak diserahkannya dokumen milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dilakukan serah terima dokumen sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran terhadap Asas Kecermatan.

Halaman 25 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



26. Bahwa karena Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT ini timbul karena perbuatan TERGUGAT, sehingga seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada TERGUGAT;

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan PT. ANDALAN JAYA MINERAL berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANDALAN JAYA MINERAL Tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan PT. ANDALAN JAYA MINERAL berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANDALAN JAYA MINERAL Tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dan/atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 15 Juni 2022 yang isi selengkapnyanya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



I. OBYEK GUGATAN:

Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XI1/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ANDALAN JAYA MINERAL Tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa PENGGUGAT, *TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING* (Kapasitas bertindak sebagai PENGGUGAT) oleh karena PENGGUGAT mengajukan Gugatan atas dasar klaimnya/pengakuannya memegang atau memiliki dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.045/DESDM/XII/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ANDALAN JAYA MINERAL tanggal 23 Desember 2010, **sedangkan** berdasarkan data dalam daftar Register IUP yang ada pada TERGUGAT yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata **tidak terdapat** sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP OP milik PENGGUGAT tersebut ;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan perkara ini sama sekali *TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM*, oleh karena alasan/dalil PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo berdasarkan klaim/pengakuannya memiliki Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.045/DESDM/XII/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 **sedangkan** berdasarkan data dalam daftar Register IUP yang ada pada TERGUGAT yang pernah

Halaman 27 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata **tidak terdapat** sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi milik PENGGUGAT tersebut ;

3. Sehingga dengan demikian atas dasar 2 (dua) hal Eksepsi tersebut diatas, maka Patut Menurut Hukum dinyatakan oleh Majelis Hakim yang mulia bahwa PENGGUGAT Tidak Mempunyai Legal Standing (Kapasitas bertindak sebagai PENGGUGAT) dan **TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM**, dalam mengajukan perkara ini dan untuk itu Gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ;

III. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dan bahagianyang tak terpisahkan dengan Jawaban Gugatan ini ;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT
3. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menyatakan tidak pernah menerbitkan/mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksisesuai klaim PENGGUGAT yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.45/DESDM/XII/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ;Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 ;
4. Bahwa sesuai dengan data dalam daftar Register IUP yang ada pada TERGUGAT yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata **tidak terdapat** sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi milik PENGGUGAT tersebut diatas
5. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas kiranya patut menurut hukum Majelis Hakim yang mulia Menyatakan **MENOLAK GUGATAN PENGUGAT** seluruhnya;

Halaman 28 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Menerima Eksepsi TERGUGAT;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat melalui catatan persidangan elektronik tanggal 15 Juni 2022 menyatakan tidak mengajukan replik, selanjutnya dengan demikian Tergugat secara yuridis tidak memiliki hak untuk mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 43 (empat puluh tiga) dokumen bukti yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-42 dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan yang perinciannya sebagai berikut:

- | 1. Bukti P-1 | : Surat | Keterangan | Nomor: |
|--------------|---|------------|---|
| | | | 687/27.1BU.1/31.72.06.1003/-071.562/e/2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan an. PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 30 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); |
| 2. Bukti P-2 | : Kartu NPWP atas nama PT. Andalan Jaya Mineral dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.681.633.0-047.000 (fotokopi sesuai dengan asli); | | |
| 3. Bukti P-3 | : Surat Keterangan Terdaftar No.: PEM-306/WPJ.21/KP.0103/2007 tanggal 1 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan asli); | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 613/24.1PM.7/31.72/-1.824.27/e/2017 atas nama PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 10 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 625/24.3PT.7/31.72/-1.824.27/e/2017 atas nama PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 10 Juli 2017. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Andalan Jaya Mineral Nomor: 14 Tanggal 15 Maret 2007 (fotokopi sesuai dengan asli salinan resmi);
7. Bukti P-7 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W7-05702 HT.01.01-TH.2007 yentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 23 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Andalan Jaya Mineral Nomor: 22 Tanggal 18 Juli 2008 (fotokopi sesuai dengan asli salinan resmi);
9. Bukti P-9 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-55142.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 25 Agustus 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Jaya Mineral Nomor: 104 Tanggal 10 Agustus 2011 (fotokopi sesuai dengan asli salinan resmi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-51200.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 21 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Jaya Mineral Nomor: 99

Halaman 30 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 April 2013 (fotokopi sesuai dengan asli salinan resmi);

13. Bukti P-13 : Surat Dirjen AHU a.n. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-18910 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 17 Mei 2013 ditujukan kepada Notaris Merryana Suryana, SH (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Jaya Mineral Nomor: 110 Tanggal 28 Nopember 2014 (fotokopi sesuai dengan asli salinan resmi);
15. Bukti P-15 : Surat Dirjen AHU a.n. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-46282.40.22.2014 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 11 Desember 2014 ditujukan kepada Notaris Merryana Suryana, SH (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Jaya Mineral Nomor: 59 Tanggal 22 Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli salinan resmi);
17. Bukti P-17 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Jaya Mineral Nomor: 36 Tanggal 14 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli salinan resmi);
18. Bukti P-18 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Jaya Mineral Nomor: 01 Tanggal 02 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli salinan resmi);
19. Bukti P-19 : Surat Dirjen AHU a.n. Plt. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0340980 Perihal: Penerimaan

Halaman 31 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 04 Oktober 2019 ditujukan kepada Notaris Claudia, SH, M.Kn (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti P-20 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0078277.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 04 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Surat Direktur PT. Andalan Jaya Mineral Perihal: Keberatan tanggal 4 Oktober 2021 ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Tanda Terima Surat Perihal: Keberatan, diterima pada tanggal 5 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Steven Suman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.108/DISTAMBEN/XI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 20 November 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.008/DESDM/IX/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 18 September 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 32 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27 : Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120318000089 tanggal 8 Oktober 2019 atas nama PT. Andalan Jaya Mineral (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal 9 Oktober 2019 atas nama PT. Andalan Jaya Mineral (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 A : Bukti Penerimaan Negara tanggal 04-02-2022 atas nama PT. Andalan Jaya Mineral (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P-29 B : Bukti Penerimaan Negara PNPB tanggal 08/02/2022 atas nama PT. Andalan Jaya Mineral (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-30 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/360.A/KLH/VIII/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 18 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P-31 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor: 660.1/312.A/KLH/IV/2010 tentang Kerangka Acuan (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 26 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti P-32 : Surat Pernyataan ditandatangani oleh Anwar Hafid tanggal 28 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-33 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) PT. Andalan Jaya Mineral (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti P-34 : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) PT. Andalan Jaya Mineral (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti P-35 : Dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Hidup (RE-ANDAL) PT. Andalan Jaya Mineral (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti P-36 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT. Andalan Jaya Mineral (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti P-37 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) PT. Andalan Jaya Mineral (fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti P-38 : Dokumen Studi Kelayakan PT. Andalan Jaya Mineral tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti P-39 : Dokumen Laporan Ekplorasi PT. Andalan Jaya Mineral Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti P-40 : Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Andalan Jaya Mineral tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti P-41 : Dokumen Rencana Reklamasi PT. Andalan Jaya Mineral tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti P-42 : Dokumen Rencana Pasca Tambang PT. Andalan Jaya Mineral tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan, maupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut pada perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 7 (tujuh) dokumen bukti yang ditandai

Halaman 34 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T-1 sampai dengan T-7 dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Buku Register IUP tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/107/DESDM-PU/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Morowali tanggal 10 Juni 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Nomor: 540/007/DESDM-PU/II/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Morowali tanggal 27 februari 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Penyerahan Dokumen dan Penyelesaian Verifikasi Izin Usaha Pertambangan dan/atau Izin Pertambangan Rakyat Mineral dan Batu Bara Kategori non clear and clean kepada pemerintah provinsi sulawesi tengah tanggal 15 April 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 35 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti suratnya, Tergugat tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu atas nama BAHDIN BAID dan NUKRAH, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan Saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi BAHDIN BAID yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sejak tahun 2006 sampai tahun 2016;
- Bahwa saksi pada tahun 2008 sebagai operator pemetaan sampai tahun 2013;
- Bahwa saksi sejak tahun 2012 sebagai kepala seksi perizinan masih merangkap sebagai operator;
- Bahwa saksi dari 2014 sebagai kepala bidang pertambangan umum sampai tahun 2016;
- Bahwa saksi sejak tahun 2017 sampai sekarang sebagai kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi pernah menjadi Operator dalam pembuatan draft SK izin usaha pertambangan mulai dari kuasa pertambangan sampai di IUP nya termasuk pembuatan peta;
- Bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 tidak ada operator yang lain selain saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-24, P-25 dan P-26 yaitu IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi PT. ANDALAN JAYA MINERAL rancangan SK-nya bukan saksi yang membuat;

Halaman 36 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu membuat rancangan SK IUP adalah sebagai Tupoksinya;
- Bahwa saksi baru mendengar nama **PT. ANDALAN JAYA MINERAL** dalam pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan APRILLIA ASTENA selaku direktur PT. ANDALAN JAYA MINERAL;
- Bahwa setelah IUP ditandatangani oleh Bupati, saksi tidak mengetahui proses selanjutnya apakah perusahaan yang datang mengambil keruangan Bupati atau atau bagaimana;
- Bahwa tugas saksi hanya sebatas membuat draft rancangan SK saja;
- Bahwa pada saat Bupati menyerahkan langsung IUP yang sudah ditandatangani itu, saksi tidak mengetahui apakah ada tanda terimanya atau tidak;
- Bahwa prosedur selanjutnya setelah IUP ditandatangani oleh bupati yang diketahuinya menyerahkan ke bagian penomoran, setelah selesai penomoran dikembalikan ke Kepala Dinas dan biasanya Bupati langsung yang menyerahkan tapi biasa juga Kepala Dinas yang menyerahkan;
- Bahwa saksi mengatakan sekarang kewenangan Bupati Morowali sudah tidak ada lagi terkait IUP;
- Bahwa tugas saksi hanya sebatas membuat rancangan SK, urusan yang menyerahkan itu urusan Bupati dan Kepala Dinas, karena setelah diregister juga di kembalikan kepada kepala dinas;
- Bahwa semua IUP yang terdaftar diketahui karena ada registernya;
- Bahwa di tahun 2010 itu ada sekitar 300 – 260 an IUP yang terbit;
- Bahwa dalam rentang waktu antara 2010 sampai sekarang tahun 2022, tidak ada perusahaan yang menanyakan perusahaannya kenapa sampai tidak terkirim ke provinsi, bahkan sampai dengan menjabat sebagai kepala bagian hukum juga ini tidak pernah juga mendengar nama perusahaan tersebut, dan diketahui pada saat di dalam perkara ini.

Halaman 37 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di ESDM sejak tahun 2006 sampai 2008, kemudian sampai 2013 yang membuat naskah surat surat atau dokumen terkait dengan IUP;
- Bahwa saksi tahun 2006 tidak ada proses pembuatan karena masih staf biasa, kemudian di dinas ESDM pada saat itu belum ada sama sekali satu orang pun yang mengetahui terkait pemetaan geografis dalam pembuatan peta tambang. Pada 2008 itu baru mulai ditunjuk oleh kepala dinas itu dipercayakan untuk membuat draft sk itu, sampai tahun 2013, Cuma kalau jumlah pastinya tidak mengetahuinya lagi, jadi draft SK yang dibawa kepala dinas kepada Bupati yang tidak disetujui itu sudah tidak dikembalikan lagi ke dinas, yang dikembalikan ke dinas itu yang sudah ditandatangani untuk diregister oleh dinas;
- Bahwa IUP yang disetujui berdasarkan tahun 2010 sekitar 260 an IUP. Kalau untuk logam sekitar 52 atau 54 IUP;
- Bahwa IUP yang tidak diserahkan ada yang sudah diberikan sanksi administrative, pada saat itu tahun 2013 morowali itu salah satu daerah yang masuk supervisi KPK, semua izin yang pernah diterbitkan pak bupati itu dievaluasi di sana, mana yang tidak sesuai penerbitannya mana yang tidak memenuhi kewajibannya rekomendasinya pada saat itu adalah untuk dilakukan diberikan sanksi berupa pencabutan IUP, sehingga pada saat itu di tahun 2014 akhir mencabut dua kali, dua tahap, itu pencabutan pertama itu sekitar 70 lebih kemudian di pencabutan kedua itu sekitar 100 an, sekitar 100 ya yang dicabut. Jadi yang diserahkan ke gubernur merupakan izin izin yang aktif yang ada kegiatan di lapangan untuk dilanjutkan pembinaan pengawasannya oleh gubernur sesuai dengan kewenangan di dalam undang undang 23 tahun 2014, karena pasca keluarnya undang undang 23 ini kewenangan di bidang mineral dan batu bara kabupaten sudah tidak memiliki satu pun kewenangan. Jadi yang kami serahkan itu untuk sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari undang undang pemerintahan

Halaman 38 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah.

- Bahwa IUP milik PT. ANDALAN JAYA MINERAL tidak termasuk dalam daftar SK IUP yang diserahkan;
- Bahwa saksi setiap permohonan yang diajukan kepada bupati morowali didisposisi kepala dinas kepala dinas kemudian menyerahkan untuk dilakukan pengimputan overlay nya, jadi lokasi yang sudah diimput ini dilaporkan ke kepala dinas tumpang tindih atau tidak, perintah selanjutnya apakah dibuat apakah itu dari kepala dinas setelah dikoordinasikan dengan pak bupati, tapi ranahnya kepala dinas saja dengan bupati, jadi ada perintah pak kadis untuk membuat draft SK nya maka saksi sebagai operator pasti membuat draftnya. Jadi kapasitasnya pada saat itu hanya sifatnya membuat draft SK bukan menerbitkan SK.
- Bahwa setiap IUP yang dikeluarkan pasti ada lampiran petanya;
- Bahwa kalau pembuatan peta semua orang bisa melakukan yang penting punya kemampuan mengoperasikan aplikasi ArcGis atau mapinfo ada beberapa aplikasi yang memang digunakan untuk pemetaan geografis, tapi tidak semua orang bisa melakukan itu, kalau untuk sarjana tambang itu rata-rata tahu, untuk membuat draft SK nya ini sudah ada panduannya, makanya semua draft SK tambang itu antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya itu sama. Karena itu ada surat edaran dari Dirjen mineral dan batu bara pada tahun 2009, pada saat penerapan UU no 4 itu untuk menyesuaikan dari kuasa pertambangan atau pencadangan wilayah menjadi IUP;
- Bahwa pembuatan peta didasarkan pada titik koordinat yang dimohonkan oleh Pemohon IUP;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat peta yang ada pada lampiran IUP PT. ANDALAN JAYA MINERAL;
- Bahwa dari IUP-IUP yang dibatalkan dan sebagian lagi diserahkan kepada Gubernur, tidak ada pemberitahuan kepada pihak perusahaan;

Halaman 39 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanda tangan Bupati dalam IUP Penggugat sebagaimana bukti P-24, P-25, dan P-26, mirip dengan tanda tangan Bupati yang saksi ketahui;

- Bahwa belum pernah dilakukan penyelidikan atas kebenaran IUP PT. ANDALAN JAYA MINERAL, karena namanya saja baru terdengar dalam pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa PT. ANDALAN JAYA MINERAL tidak tercatat di Dinas pertambangan;
- Bahwa Kepala Dinas pertambangan yang menjabat saat itu, sekarang sudah pensiun;

Saksi NUKRAH yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah satu ruangan dengan saksi bernama Bahdin Baid di Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
- Bahwa hubungan antara Dinas ESDM dengan Dinas Lingkungan Hidup yaitu hubungan koordinasi lintas sektoral, dan dalam rangka penerbitan IUP, utamanya peningkatan untuk dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, harus ada izin lingkungan yang disertai dengan lampiran-lampiran lain yang berupa dokumen amdal, kerangka acuan amdal dan lain lainnya, kemudian khusus untuk penerbitan IUP Eksplorasi juga harus ada dokumen amdalnya, terus untuk yang operasi produksi tadi, selain dari dokumen amdal, dokumen lingkungan lainnya, khusus untuk kegiatannya juga termasuk kepada sarana penunjangnya.
- Bahwa penerbitan SK IUP diawali dengan adanya permohonan dari Perusahaan;
- Bahwa dalam penerbitan IUP, draft SK ditandatangani oleh Bupati setelah itu baru deregister dan diberi nomor sesuai kode tahapannya;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kabid yang mengawasi pencatatan register IUP;
- Bahwa PT. ANDALAN JAYA MINERAL tidak terdaftar di

Halaman 40 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencadangan tahun 2008 maupun di pencatatan register IUP tahun 2010;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah SK IUP yang terbit, untuk mengetahuinya perlu melihat kedalam buku register;
- Bahwa dalam bukti T-1 dan T-2, khususnya pencatatan bulan Desember tidak sampai nomor 48, sedangkan IUP yang dimiliki PT. Andalan Jaya Mineral memiliki nomor 48;
- Bahwa kewenangan kepala desa terkait dengan penerbitan IUP, kepala desa sebagai pemimpin sebuah wilayah desa perlu mengetahui seluruh izin yang ada di desanya, selain itu kepala desa berperan dalam memediasi kepentingan antara perusahaan dengan masyarakat terutama di awal kegiatan misalnya pemasangan patok tapal batas wilayah IUP itu harus diketahui oleh kepala desa dengan berdasarkan luasan IUP yang ada dalam SK, kemudian yang kedua saat mulai bekerja nanti itu ada pembebasan lahan, jadi kepala desa punya peran penting di situ;
- Bahwa permohonan IUP diajukan ke Bupati;
- Bahwa di kantor Bupati ada pencatatan perihal permohonan IUP, setelah mendapat disposisi baru diturunkan ke dinas;
- Bahwa SK IUP terlebih dahulu ditandatangani oleh Bupati baru setelah itu dibawa ke Dinas untuk diberi nomor kemudian kembali lagi ke Bupati untuk selanjutnya diserahkan ke Pemohon IUP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penyerahan IUP dari Bupati ke pemohon IUP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pencatatan dalam buku ekspedisi terhadap SK IUP yang diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bupati langsung bertemu dengan Direktur perusahaan pada saat penyerahan SK IUP;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah izin yang dikeluarkan oleh bupati atau berapa yang dinas ESDM usulkan ke bupati baik itu dari pencadangan, eksplorasi, maupun operasi produksi;
- Bahwa pencatatan antara IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Halaman 41 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



tidak terpisah, dan dibuat berdasarkan tanggal penerbitannya;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah SK IUP pencadangan wilayah, eksplorasi, dan operasi produksi yang terbit dalam 1 (satu) tahunnya;
- Bahwa terdapat buku registrasi IUP dan data dalam laptop namun sejak tahun 2012 disita oleh Mabes Polri dan tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah terdapat data IUP PT. Andalan Jaya Mineral dalam buku register yang disita oleh Mabes Polri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama perusahaan PT. ANDALAN JAYA MINERAL;
- Bahwa IUP PT. ANDALAN JAYA MINERAL sebagaimana Bukti P-24, P-25 dan P-26 tidak tercatat dalam buku register tahun 2009;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 3 Agustus 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini,

Bahwa karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Halaman 42 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Andalan Jaya Mineral berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Jawaban yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 15 Juni 2022 yang di dalamnya memuat eksepsi mengenai *legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan elektronik tanggal 15 Juni 2022 menyatakan tidak mengajukan replik, selanjutnya dengan demikian Tergugat secara yuridis tidak memiliki hak untuk mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap seluruh materi eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan akhir;

Halaman 43 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum memberikan pertimbangan hukum dalam pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan sebuah eksepsi mengenai *legal standing* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau kapasitas untuk menggugat bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan serta kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka*

Halaman 44 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut, dan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Andalan Jaya Mineral berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen keputusan tersebut (*vide* Bukti P-26) diketahui bahwa IUP Penggugat tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2030 dan tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah

Halaman 45 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



dibatalkan oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga eksepsi Tergugat terkait *legal standing* Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Halaman 46 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) secara umum mengatur seluruh sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, namun terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*Omission*) sebagaimana gugatan *a quo* telah diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menentukan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif*";

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur "*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*"

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur "*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai*

Halaman 47 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak serta mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap hal tersebut Tergugat menurut Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui Bukti T-7 berupa Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-7 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan penyerahan sejumlah dokumen izin usaha pertambangan dan telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, namun tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 (*vide*

Halaman 48 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-26) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-26) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum termasuk sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali, serta telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah izin usaha pertambangan dari Penggugat yang berlokasi di Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah tempat kedudukan Tergugat adalah di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a

Halaman 49 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*" dan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mengatur:

Halaman 50 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menentukan bahwa “Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif”, maka terhadap penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan a quo mengacu pula pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (Sembilan puluh hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali dihitung secara khusus di dalam peraturan dasarnya”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yaitu ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan a quo secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan

Halaman 51 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil dan bukti surat yang diajukan Penggugat ditemukan fakta hukum yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan:

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 Penggugat pertama kali mengetahui tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Andalan Jaya Mineral berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, melalui informasi lisan dari Bapak Mashudi selaku Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2021, Penggugat mendaftarkan sebuah gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang teregister dengan Nomor: 65/G/TF/2021/PTUN.PL dengan objek sengketa berupa tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ANDALAN JAYA MINERAL berupa keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ANDALAN JAYA MINERAL tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu objek sengketa yang sama dengan perkara *a quo*;
- Bahwa terhadap perkara Nomor: 65/G/TF/2021/PTUN.PL, Pengadilan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 April 2022 dengan amar yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan dalam

Halaman 52 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya telah dijelaskan tidak diterimanya gugatan berkaitan dengan *legal standing* Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 Penggugat kembali mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atas objek sengketa yang sama dengan register perkara Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum mengenai tenggang waktu dalam perkara *a quo* yaitu gugatan dengan objek sengketa sama sudah pernah diajukan sebelumnya, Majelis Hakim memedomani ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam Bab V angka 1 telah menentukan "*Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (gschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang*" sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat pertama kali mengetahui tindakan Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2021, namun tenggang waktu berhenti pada hari saat gugatan Perkara Nomor: 65/G/TF/2021/PTUN.PL didaftarkan yaitu pada tanggal 1 November 2021 sampai dengan diputusnya perkara tersebut pada tanggal 12 April 2022 sehingga dengan didaftarkanya kembali perkara *a quo* dengan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL pada tanggal 25 April 2022 masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan memenuhi seluruh syarat formal pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok perkara sengketa *a quo* akan menilai apakah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Andalan Jaya Mineral

Halaman 53 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam aspek kewenangan, prosedur dan substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yang terletak di Desa Lele Kecamatan Bahodopi tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Halaman 54 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:

"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Halaman 55 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) mengatur:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur

Halaman 56 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-26 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Andalan Jaya Mineral;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari segi cakupan bidang atau materi wewenang, oleh karena Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan

Halaman 57 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Penggugat merupakan sebuah badan hukum perdata yang memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 23 Desember 2010 dari Bupati Morowali, dengan lokasi pertambangan yang terletak di Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* bukti P-26);

Halaman 58 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 dan IUP milik Penggugat tersebut tidak terdapat dalam daftar IUP yang ada pada Tergugat dan oleh Tergugat diperkuat dengan Bukti T-2 berupa Buku Register IUP tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti berupa Buku Register Izin Usaha Pertambangan Tahun 2010 (*vide* Bukti T-2) dan mendengarkan keterangan Saksi bernama Nukrah yang kedua bukti tersebut dihadirkan oleh Tergugat untuk menunjukkan bahwa dokumen IUP milik Penggugat tidak terdapat dalam registrasi IUP yang dimiliki oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dan bukti saksi tersebut sebatas menerangkan bahwa IUP milik Penggugat tidak teregistrasi atau tidak terdaftar atau tidak tersimpan dalam data milik Tergugat, tetapi tidak menunjukkan bahwa Tergugat tidak menerbitkan IUP milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan pembanding Bukti P-26 berupa dokumen asli Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 dan juga telah menghadirkan di persidangan bukti surat berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anwar Hafid tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anwar Hafid sewaktu menjabat sebagai Bupati Morowali pernah menandatangani IUP milik PT. Andalan Jaya Mineral berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 dan

Halaman 59 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap bukti tersebut telah dihadirkan pembeding berupa dokumen aslinya (*vide* Bukti P-32) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak adanya IUP milik Penggugat dalam Register Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Tergugat tidaklah menunjukkan bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan IUP milik Penggugat sebagaimana Bukti P-26;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sampai batas yang ditentukan yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya merupakan dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan terdapat pula fakta bahwa lokasi pertambangan milik Penggugat yang berada di Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, berada di wilayah administratif pemerintahan daerah Tergugat yaitu di Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) *juncto* Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya

Halaman 60 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa secara konseptual Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substansi, maka telah terbukti bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat karena sikap Tergugat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Majelis Hakim menilai bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berdampak secara faktual terhadap kepentingan Penggugat, serta terungkap fakta bahwa dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 masih berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2030 (*vide* Bukti P-26), dan tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Tergugat/lembaga peradilan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan

Halaman 61 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Andalan Jaya Mineral berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Andalan Jaya Mineral berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Andalan Jaya Mineral berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Halaman 62 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 63 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Andalan Jaya Mineral berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Andalan Jaya Mineral berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Andalan Jaya Mineral tanggal 23 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 oleh Kami, MURSALIN NADJIB, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh KARNALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai-Ttd

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

MURSALIN NADJIB, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KARNALI, S.H.

Halaman 65 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	50.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 66 dari 66 Halaman Putusan Nomor: 39/G/TF/2022/PTUN.PL